Metode ijtihad yang dinilai valid antara lain :

- a. Qiyas (reasoning by analogi), yaitu menerapkan hukum perbuatan lainyang memiliki kesamaan. Misalnya Al-Qur'an melarang jual beli ketika Jum'at (Q.S. Al-Jumu'ah/62:9) dan hukum perbuatan selain dagang juga terlarang, karena sama-sama mengganggu shalat Jum'at.
- a. Masalihul Mursalah, yaitu menetapkan hukum berdasarkan tinjauan kegunaan sesuai dengan tujuan syari'at. Perbedaannya dengan istihsan adalah jika istihsan menggunakan konsiderasi hukum-hukum universal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah atau menggunakan dalil-dalil umum dari kedua sumber tersebut, sedangkan masalihul mursalan menitik beratkan kepada pemanfaatan perbuatan dan kaitannya dengan tujuan universal syari'at Islam.

C. Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat

Fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya cukup banyak, namun dalam pembahasan ini hanya akan dikemukakan fungsi utamanya saja, yaitu: (a) fungsi iabadah. Fungsi paling utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT; (b) fungsi amar ma'ruf nahi munkar, (c) fungsi zawajir; (d) fungsi tanzim wa islah al-ummah. Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera (Ibrahim Hosen, 1996: 90).

D. Kontribusi Umat Islam dalam Perumusan dan Penegakan Hukum

Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum pada akhir-akhir ini semakin nampak jelas dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam, misalnya

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik;
- UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama;

- 0 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam;
- 0 UU Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat; dan
- UU Republik Indonesia Tahun 1999 tentang penyelenggaraan zakat.

Namun upaya yang harus dilakukan untuk menegakkan hukum Islam dalam praktik bermasyarakat dan bernegara memang harus melalui proses. yaitu proses cultural dan dakwah. Apabila hukum Islam sudah bermasyarakat, maka sebagai konsekuensinya hukum harus ditegakkan. Di dalam Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kebebasan mengeluarkan pendapat ini diperlukan untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam yang betul-betul teruji, baik dari segi pemahaman maupun dalam pengembangannya. Dalam ajaran islam ditetapkan bahwa umat Islam mempunyai kewajiban untuk menaati hukum yang ditetapkan Allah. Masalahnya kemudian, bagaimanakah sesuatu yang wajib menurut hukum Islam menjadi wajib pula menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini jelas diperlukan proses dan waktu untuk merealisasikannya.

E. Hak Asasi Manusia Menurut Islam

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia.

Ada perbedaan prinsip antara hak-hak asasi manusia dilihat dari sudut pandangan Islam dan Barat. Hak asasi manusia menurut pandangan Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan. Sebaliknya, hak-hak asasi manusia menurut pandangan Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian manusia sangat sipentingkan. Dalam hubungan ini, A.K Brohi menyatakan: "Berbeda dengan pendekatan Barat, strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatri di dalam hati, pikiran dan jiwa penganut-penganutnya. Perspektif Islam sungguh-sungguh bersifat teosentris (Altaf Gauhar, 1983: 198)

Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu, maka di dalam Islam melalui firman-Nya, Allahlah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdi kepada-Nya. Di sinilah letak perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi manusia menurut pola pemikran Barat dengan hak-hak asasi menurut pola ajaran Islam. Makna teosentris bagi orang Islam adalah manusia pertama-tama harus meyakini ajaran pokok Islam yang dirumuskan dalam dua kalimat syahadat yakni pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Barulah setelah itu manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menurut isi keyakinannya itu. (Mohammad Daud Ali, 1995: 304).

Dari uraian tersebut di atas, sepintas lalu nampak bahwa seakan-akan dalam Islam manusia tidak mempunyai hak-hak asasi. Dalam konsep Islam seseorang hanya mempunyai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah karena ia harus mematuhi hukum-Nya. Namun secara paradoks, di dalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya. Menurut ajaran Islam, manusia mengakui hak-hak dari manusia lain, karena hal ini merupakan kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama untuk mematuhi Allah (Altaf Gauhar, 1982:204). Kewajiban yang diperintahkan kepada kepada manusia dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu huquuqullah dan huquuqul 'Ibad. Huquuqullah (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah s.w.t. yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan huquuqul 'ibad (hak-hak manusia) adalah merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk Allah lainnya. Hak-hak Allah tidak berarti bahwa hak-hak yang diminta oleh Allah karena bermanfaat bagi Allah, tetapi hak-hak Allah adalah bersesuaian dengan hak-hak makhluk-Nya (Syaukat Husain, 1996: 54).